

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia PRD N^o 0243 B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor produks)
Ujang Zulkarnaen (Auditor ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Andreas B Rahutomo
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/ Auditee	:	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri								
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 03 Marpoyan Damai - Pekanbaru								
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 9 Tahun 1988, Notaris Syawal Sutan di Pekanbaru.								
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri LHK No. SK.98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998								
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.								
6.	Luas Konsesi	:	53.509,97 ha								
	Blok Lipatkain	:	- 100° 56' 14,739" BT s/d 101° 14' 17,500" BT - 0° 06' 18,000" LS s/d 0° 11' 32,587" LU								
	Blok Petapahan	:	- 100° 49' 43,705" BT s/d 101° 01' 59,538" BT - 0° 25' 21,119" LU s/d 0° 36' 46,270" LU								
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)								
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Acacia mangium</i>								
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Kawasan Budidaya pola Swakelola</td> <td style="text-align: right;">15.517 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Kawasan Budidaya pola Kemitraaan</td> <td style="text-align: right;">25.136ha</td> </tr> <tr> <td>3. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">11.991 ha</td> </tr> <tr> <td>4. Infrastruktur</td> <td style="text-align: right;">865,97 ha</td> </tr> </table>	1. Kawasan Budidaya pola Swakelola	15.517 ha	2. Kawasan Budidaya pola Kemitraaan	25.136ha	3. Kawasan Lindung	11.991 ha	4. Infrastruktur	865,97 ha
1. Kawasan Budidaya pola Swakelola	15.517 ha										
2. Kawasan Budidaya pola Kemitraaan	25.136ha										
3. Kawasan Lindung	11.991 ha										
4. Infrastruktur	865,97 ha										
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Makmur Hasibuan								
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Makmur Hasibuan								
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220009								
	Tanggal Terbit	:	27 Februari 2022								

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dengan areal sertifikasi IFCC seluas 53.509,97 ha dari total luas 53.509,97 ha (Keputusan Menteri LHK No. SK.98/Menlhk/Setjen/ PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus pellita* dan *Acacia mangium* yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 53.509,97 ha yang terdiri dari areal budidaya seluas 41.518,97 ha (77,59%) dan kawasan lindung seluas 11.991 ha (22,41%). Areal budidaya terdiri atas areal pola swakelola seluas 15.517 ha (29%), pola kemitraan seluas 25.136 ha (46,97%), dan sarana prasarana seluas 865,97 ha (1,62%).

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita* dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Terdapat 14 warga dari kecamatan Tapung yang kecewa atas pengrusakan pohon sawit yang dilakukan oleh PT. PSPI. Padahal warga memiliki Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Perangkat Desa Petapahan dan diketahui Camat. Penjelasan dari pihak Perusahaan bahwa kebun tersebut berada dalam areal konsesi dan telah ada mediasi oleh Kepala Desa Petapahan pada tanggal 21 Juli 2020. Saat ini, konflik lahan seluas 60 ha dengan Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Karya Mandiri Perkasa sudah tidak ada lagi, dimana areal seluas 30 ha telah ditanami dengan tanaman pokok (*Eucalyptus pellita*).

Sosial Ekonomi:

PT PSPI secara administratif terbagi dalam 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Lipat Kain terletak di Kecamatan Salo, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan Distrik Petapahan terletak di Kecamatan Tapung XIII, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Terdapat 20 desa yang berada di sekitar/di dalam areal kerja perusahaan ini, yang tersebar di distrik Petapahan sebanyak 2 desa (yaitu desa Batu gajah dan desa Petapahan), dan distrik Lipatkain sebanyak 18 desa (yaitu Siabu, desa sei lipai, desa Kebun durian, desa Lipatkain utara, desa Lipatkain selatan, kelurahan Lipatkain, desa Sei paku, desa Sei Geringging, desa Tanjung harapan, desa Sei Harapan, desa Tanjung mas, desa Sei Raja, desa Padang sawah, desa Sei Liti, desa Sei Rambai, desa Lubuk agung, desa Sei sarik, desa Danau Sentul). Perusahaan sudah melaksanakan studi Dampak Sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/local yang ada di sekitar areal konsesi.

Mayoritas masyarakat berasal dari suku Melayu dengan matapencaharian dominan di sektor perkebunan dan pertanian. Dalam pemanfaatan sumber daya hutan, masyarakat telah

diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu baik madu dan ikan. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan CD/CSR di beberapa desa berupa pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, perlengkapan menangkap ikan, kambing, sapi, bibit dan pakan ikan patin, bantuan insentif honor guru, bantuan social, dan bantuan untuk perayaan HUT RI. Di samping itu, terdapat kegiatan ekonomi produktif melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di Desa Padang Sawah, Ganting Dawai, Batu gajah, Sukamulya, Lipat Kain Utara, Sungai Paku, Geringging, Tanjung Harapan, Danau Sentul, dan Desa Kebun Durian.

Kesempatan kerja juga telah diberikan kepada masyarakat local, dimana jumlah Karyawan PSPI per 31 Januari 2022 sebanyak 105 karyawan (lokal 30, non lokal 75) dan karyawan kontraktor sebanyak 709 karyawan (lokal 572, non lokal 137). Dengan demikian sekitar 74% tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan berasal dari masyarakat sekitar.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	26 Januari 2022	Pengumuman public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	NA	Audit Dokumen
Audit tahap 2	25 - 29 Januari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Maret 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SK IUPHHK-HTI, maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI 2019 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, seperti :
 - Menyusun RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 9/2020 tanggal 08 September 2020.
 - Menyusun RKT-UPHHK-HT Tahun 2019 s/d tahun 2022 yang disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh Direktur Utama.
 - Melaksanakan penataan batas areal konsesi sebagaimana dokumen Laporan Tata Batas No. LP.002/BPKH XIX-3/2016 Tahun 2016.
 - Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebelum kayu yang dipanen diangkut menuju Mill.
 - Mendapatkan sertifikat PHPL No. 005.7/EQC-PHPL/XI/2021 revisi tanggal 2 November 2021 dengan predikat kinerja Baik dari PT. Equality Indonesia.
 - Mengadopsi ketentuan CITES untuk pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, ILO terkait ketenagakerjaan, ITTA terkait perdagangan, dan CBD terkait pemantauan biodiversity.
 - Melindungi species flora dan fauna sesuai PP no 7/1999, serta P.106/2018 tentang perubahan kedua P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/ 2018. Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
 - Melaksanakan perlindungan hutan dari kebakaran sesuai dengan P.32/2016.
 - Memiliki tenaga teknis PHPL sebanyak 26 orang, yang terdiri dari Ganis Binhut 8 orang, Ganis Kurpet 1 orang, Ganis Canhut 6 orang, Ganis Nenhut 2 orang, dan Ganis PKB-R 9 orang.
- Perusahaan telah berkomitmen dalam pengelolaan hutan tanaman sebagaimana ditetapkan dalam visi dan misi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 002/PSPI/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016.

- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri dengan adanya jaminan kontrak supply penyediaan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dokumen RKAP Tahun 2021 dan 2022. Keuangan pengelolaan hutan tanaman juga diaudit setiap tahun.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada melalui Keputusan Direktur Utama No: 03/PSPI/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, dan *job description* yang jelas.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2020/2021 meliputi : pelatihan Dasar K3, Identifikasi Bahaya dan Resiko Pengendalian, Dasar Lingkungan, Dampak Lingkungan, Pengelolaan limbah B3, Sampah domestik, Integrasi Sistem Manajemen, Manajemen Tanggap Darurat, Sistem Manajemen K3, dan Pengendalian dokumen. Jumlah Karyawan PSPI per 31 Januari 2022 sebanyak 105 karyawan (lokal 30, non lokal 75) dan karyawan kontraktor sebanyak 709 karyawan (lokal 572, non lokal 137).
- Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta hak-hak pekerja.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial. Terdapat prosedur yang direvisi pada tahun 2021 antara lain SOP-PSPI-P4-001 Rev. 3 tanggal 9 September 2021 tentang Standar Operating Procedure Harvesting.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-PSPI-G6-002 Standar Operating Procedure System Pengarsipan Dokumen Umum Terbitan 1 Revisi 0 tanggal 02 May 2017.
- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas di seluruh areal konsesi sepanjang 273.389,21 meter, dan mendapatkan penetapan areal kerja IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.98/Menlhk/Setjen/ PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 dengan seluas 53.509,97 ha.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara jalan angkutan kayu beserta infrastruktur lainnya seperti camp, persemaian, gudang, poliklinik, tempat ibadah (mesjid), fasilitas olah raga, dan instalasi air bersih.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai perjanjian kerja Nomor : 001/LFL/AA-PSPI/VII/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Hasil R&D yang telah diimplementasikan di lapangan

diantaranya tentang pemilihan klon unggul dalam budidaya hutan tanaman industri, metode pemupukan, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian hama dan penyakit.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting, dan *fire operation management*, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala yang dihadapi di setiap bidang melalui dokumen *action plan* PQCS dan HQCS setiap 3 bulan.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011 – 2020, dan telah diperbaharui pada tahun 2020 untuk periode Tahun 2021 – 2030. Tata ruang areal konsesi terdiri atas areal budidaya seluas 41.518,97 ha dan kawasan lindung seluas 11.991 ha. Areal budidaya dibagi menjadi budidaya pola swakelola seluas 15.975 ha dan pola kemitraan seluas 25.543,97 ha. Sesuai karakteristik ekologisnya, Kawasan lindung dibagi menjadi Sempadan Sungai seluas 6.246 Ha, Kelerengan >40% seluas 2.419 Ha, *Buffer Zone* Hutan lindung seluas 290 Ha, KPPN seluas 439 Ha serta KPSL seluas 2.597 Ha. Rencana kelola telah mencakup pemantauan dan pengelolaan lingkungan, termasuk limbah B3, perlindungan hutan, hama dan penyakit tanaman serta kebakaran hutan dan lahan.
- Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan hutan yang dapat diakses pada <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+PSPI+2022.pdf/5113b2a9-598a-349d-c139-582d1e6f83a3?t=1642780035280>.
- Perusahaan telah memiliki Rencana Kelola Sosial antara lain dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan masyarakat desa sekitar hutan, kelola sosial menjadi bagian penting untuk menciptakan kelestarian fungsi sosial. Program-program PT PSPI dalam penanganan Konflik Sosial.
- Perusahaan memiliki rencana Kelestarian Fungsi Sosial melalui Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Pemberdayaan Masyarakat melalui Program *Community Development* (CD) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan baik aspek produksi, lingkungan, maupun social, antara lain pada kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui QA, QC, dan PQCS, kegiatan pemanenan hutan melalui QA, QC, HQCS, Havex, produksi kayu, limbah terbang, dan pengelolaan lingkungan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak,

penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/ kebakaran hutan/aktivitas ilegal. Monitoring untuk perbaikan habitat juga telah dilakukan disertai dengan implementasi rehabilitasi pada kawasan lindung dengan memakai jenis lokal. Terdapat bukti-bukti kegiatan rehabilitasi kawasan lindung di Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan.

- Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban monitoring dan pelaporan kepada Pemerintah, dengan bukti yang telah ditunjukkan sebagai berikut: Laporan CD/CSR, Laporan Semester RKL-RPL, Laporan Semester Pemetaan dan Resolusi Konflik, Laporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dan Laporan Triwulan P2K3.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi), pemasangan pal kompartemen *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC di papan nama blok RKT maupun pal batas petak sebagaimana ditunjukkan papan nama blok RKT 2022 (koordinat 0° 05' 56,2" LU; 101° 10' 18,0" BT), *sign plate* batas blok RKT (koordinat 0° 05' 34,9" LU; 101° 09' 05,1" BT), dan Papan nama blok RKT 2021 (koordinat 0° 05' 34,7" LU; 101° 09' 02,1" BT). Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penandaan pal batas sepanjang 273.389,21 meter, dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli dan pemasangan rambu amaran larangan berburu atau membakar hutan dan lahan.
- Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan. Parameter yang diukur meliputi *stocking*, *survival rate*, gulma, diameter dan tinggi pohon. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 di petak LKNA15404 Plot 3 (koordinat 0° 08' 14,8" LU; 101° 11' 17,9" BT), PAT 12 di petak TPGE020A01 plot 1 (koordinat 0° 32' 12,5" LU; 10° 59' 22,4" BT), dan PHI petak LKNA008301 (koordinat 0° 09' 21,6" LU; 101° 06' 50,8" BT).
- Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) selama periode RKT 2019 s/d RKT 2021, mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan, serta perlindungan dan pengamanan hutan.

- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, pemantauan limbah tebangan, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, pemungutan kayu leles, dan menetapkan *wood loss/wood residu* sebanyak 0,5 batang/ha. Kegiatan pemantauan limbah tersebut telah dibuktikan melalui Pre HOA di petak LKNA1401 tanggal 14 Januari 2022, dan LKNA249B01 tanggal 20 November 2021, serta Rekapitulasi Pre HOA bulan Januari – Desember 2021.
- Selama 3 tahun terakhir, Perusahaan telah rehabilitasi areal terdegradasi di kawasan lindung seluas 5,2 ha melalui pengayaan dan pemeliharaan tanaman.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2019 s/d RKT 2021 tidak melebihi dari potensi (volume/ha) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2020 – 2030 sebesar 151 m³/ha.
- Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala pada permanent sample plots (PSP), dimana hasil pemantauan tahun 2020 diperoleh riap jenis *Eucalyptus pellita* umur 4 tahun antara 9,33 s/d 37,75 m³/ha/tahun.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pertumbuhan sediaan tegakan (*growing stock*) terhadap tegakan yang dipanen. Saat ini, tegakan yang dikembangkan sebagian besar berasal dari jenis *Eucalyptus pellita* seluas 17.361,07 ha, dan terdapat sedikit jenis *Acacia mangium* berumur lebih dari 4 tahun seluas 270,60 ha. Data sediaan tegakan hutan tanaman per bulan Desember 2021 seluas 17.631,67 ha.
- Hutan tanaman yang telah dibangun bukan berasal dari aktivitas konversi hutan alam setelah tanggal 31 Desember 2010. Hal tersebut didasarkan pada data rekapitulasi LHP yang tidak terdapat produksi kayu yang berasal dari hutan alam dan pembayaran DR-nya adalah nihil.
- Perusahaan telah menerapkan system keterlacakan dan ketelusuran kayu mulai dari petak tebangan, TPK Hutan, sampai TPK Antara atau Logpond yang dapat dibuktikan melalui dokumen dan di lapangan. Perusahaan juga telah memberikan penandaan kayu IFCC mulai dari petak tebangan, tumpukan kayu, maupun dokumen angkutan kayu, sebagaimana dibuktikan di RKT 2022 petak LKNA264A02/272A02 dan TPGE087A01.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Berdasarkan dokumen kinerja yang ditunjukkan, identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting terhadap lingkungan belum mengalami perubahan, yaitu yang termuat dalam dokumen AMDAL dan dokumen RKL-RPL (1997). Sistem silvikultur serta teknologi pemanenan yang dipakai belum mengalami perubahan. Kegiatan-kegiatan yang telah teridentifikasi yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan (biodiversity, tanah dan air, serta sumberdaya hutan) adalah, pembukaan hutan, penanaman, pemeliharaan tanaman (pemupukan dan pengendalian gulma), pemanenan kayu (penebangan, penyaradan, transportasi kayu).
- Prosedur dan implementasi pemanenan yang dikembangkan telah sesuai dengan tipe ekosistem dan system hidrologi alaminya yaitu ekosistem hutan tanah mineral yang memiliki topografi ringan s/d sedang. Pelaksanaan RIL mencakup perencanaan mikro, penebangan, penyaradan, pemuatan di TPn dan pengangkutan ke TPK. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan evaluasi/penilaian pada beberapa parameter terhadap nilai baku yang telah ditetapkan dalam prosedur. Pemakaian alat berat dengan bobot ringan (maksimal 15 ton) dipilih untuk meminimalkan pemadatan tanah namun masih mampu bekerja pada kondisi topografi yang sedang. Kontrol (monitoring dan evaluasi) terhadap pekerjaan pemanenan dilakukan hingga lahan siap tanam oleh mandor harvesting sesuai prosedur Verifikasi *Havex* dan *Free Hand Over Area*.
- Terdapat kawasan yang berfungsi sebagai areal konservasi/perlindungan terhadap tanah yaitu Areal Kelerengan > 40% seluas 2.419 Ha (4,52%). Langkah-langkah tepat dan terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan (erosi, longsor, dll) adalah dengan melakukan penandaan batas areal, melakukan patroli keamanan dan pemantauan biodiversity serta melakukan identifikasi terhadap species infasif. Pemantauan biodiversity dilakukan untuk mengukur perlu atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi.
- Untuk memperkecil dampak negatif penggunaan bahan berbahaya dan beracun, perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penggunaan, pengangkutan, serta penanganan limbah B3 telah diatur dalam prosedur terdokumentasi. Perusahaan telah mendirikan TPS limbah B3 dan melakukan pengumpulan, pencatatan, pelaporan serta pengangkutan limbah B3 yang bekerjasama dengan pihak transporter limbah B3 yang legal.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna sudah dilakukan rutin setiap tahun di masing-masing distrik. Flora dan fauna dilakukan pada kawasan lindung, sedangkan

fauna dilakukan di seluruh kawasan melalui identifikasi di plot pemantauan dan pencatatan jejak, suara serta pertemuan langsung di blok budidaya. Enam (6) plot pemantauan dilakukan di Distrik Lipat Kain dan empat plot pemantauan dilakukan di Distrik Petapahan. Berdasarkan Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2021 Di Distrik Petapahan ditemukan satu jenis flora dilindungi yaitu Gaharu. Sedangkan di Distrik Lipat Kain ditemukan jenis *Nepenthes sp.* Berdasarkan laporan tersebut, telah teridentifikasi 13 jenis fauna dengan status konservasi penting di Distrik Lipat Kain dan 14 jenis di Distrik Petapahan. Salah satu fauna penting adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya dilindungi, endemic dan terancam punah. Identifikasi Harimau Sumatera diketahui berdasarkan bekas cakaran dan jejak kaki. Seluruh distribusi flora dan fauna dengan status konservasi penting telah dipetakan berdasarkan hasil pemantauan. Perusahaan telah mengelompokkan flora dan fauna berdasarkan tingkat status konservasi. Selain berdasarkan P.106/2018 status konservasi digolongkan berdasarkan status IUCN dan CITES. Untuk melindungi flora dan fauna perusahaan telah melakukan upaya perlindungan berupa pelarangan berburu, perbaikan habitat serta perlindungan hutan (keamanan dan kebakaran hutan. Pada tahun 2014, telah dilakukan Penilaian NKT yang dilakukan oleh konsultasi Ekologika. Dalam laporannya tercatat bahwa di dalam areal PT. PSPI terdapat areal yang dikategorikan sebagai NKT 1, NKT 2, NKT 3 dan NKT 4. Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi areal NKT tahun 2019, 2020 dan 2021. Penilaian NKT ini dilakukan untuk mendapatkan informasi detail sebagai pertimbangan pengelolaan keanekaragaman hayati. Terdapat Kebijakan Produksi Material Genetik yang merupakan kebijakan penggunaan bibit yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO). Klon yang kini dikembangkan untuk tanaman budidaya hutan tanaman adalah EP77AA, dan WK361 klon dari *Eucalyptus Pellita*.

8. Perlindungan Hutan

- Identifikasi gangguan terhadap hutan telah diidentifikasi berdasarkan dokumen AMDAL. Dalam dokumen AMDAL gangguan hutan yang mungkin terjadi adalah *kegiatan illegal logging*, perambahan hutan, perburuan, kebakaran hutan, hama penyakit dan gulma. Dalam praktek perlindungan hutan perusahaan telah memiliki sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai. Implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/2016. Sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut di masing-masing distrik telah dibentuk 2 (dua) regu inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan. regu ini sering disebut sebagai tim RPK (Regu Pengendalian Kebakaran). Kegiatan yang dilakukan oleh tim RPK adalah monitoring harian *hotspot*, monitoring AWS (*Automatic Weather*

System) sebagai indikator penentuan FDR, monitoring asap dan api melalui drone dan menara api, patroli kebakaran ke lapangan, penjagaan pos pantau termasuk menara api, serta penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat yang frekwensinya dilakukan secara periodik serta pembautan laporan bulanan kepada pemerintah. Kegiatan *Fire Drill* adalah bentuk pelatihan dan sosialisasi teknik evakuasi dan pemadaman kebakaran dan lahan yang melibatkan seluruh karyawan dan MPA. Kegiatan tersebut dilakukan setahun sekali. Kegiatan pemantuan hotspot dilakukan pada ruangan yang disebut Situation Room yang telah dilengkapi perangkat informatika yang lengkap (komputer, monitor, printer, internet, dll). Situs yang diakses adalah SIPONGI dari Kementerian LHK dan FROS milik Sinar Mas Grup. Telah tersedia Laporan Pengendalain Kebakaran Hutan dan Lahan secara lengkap untuk periode tiga tahun (2020- Januari 2022) yang sudah berbentuk soft file. Dari rekaman tiga tahun terakhir tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan areal kerja PT PSPI. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah memenuhi ketentuan dalam P.32/2016 dengan bukti dokumen Perjanjian Kerjasama Pembentukan Peduli Api (MPA) nomor: 001-3/PSPI-LKN/MPA/III/2021, tanggal 25 Februari 2021 dengan masyarakat Sungai Paku, Gelawan dan Seting kai. Dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan, perusahaan telah bekerjasama dengan pihak penyedia jasa security PT SOS. Jumlah personil security yang ditugaskan dinilai telah mencukupi sesuai dengan cakupan luas areal konsesi. Untuk melindungi hak kepemilikan dan melindungi hutan dari kemungkinan kebakaran, penyerobotan lahan serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, perusahaan telah melakukan pembatasan akses public terhadap hutan. Di Distrik Lipat kan dan Distrik Peptapahan, terhadap portal security pada pintu masuk batas konsesi. Di base camp masing-masing Distrik ditempatkan satu pos penjagaan security yang berjaga selama 24 jam.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat adat dan masyarakat local untuk memanfaatkan sumber daya hutan berupa pemanfaatan HHBK seperti mencari madu, ikan, dan rumput pakan ternak. Sebagaimana kondisi di lapangan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pakan ternak sapi dan kambing yang cenderung meningkat. Hijauan pakan ternak ini dapat dipenuhi dari rumput di bawah tegakan tanaman pokok. Pemanfaatan potensi hijauan pakan ternak juga dapat mengurangi tekanan masyarakat ke dalam hutan. Perusahaan secara intensif telah melakukan upaya penyelesaian konflik/klian lahan masyarakat. Pada tahun 2021 terdapat penyelesaain konflik sebesar 200,9 Ha sehingga sisa konflik saat ini sebesar 11.536,8 Ha.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat local, melalui program CD-CSR tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan Masyarakat di sekitar areal kerja konsesi (20 Desa) melalui bantuan DMPA, perlengkapan menangkap ikan, bantuan ternak kambing, bibit sayuran, dan ternak kerbau, dan program PMDH melalui bantuan insentif honor guru, bantuan social, bantuan keagamaan, perayaan HUT RI, dan bantuan lain yang bersifat insidental.
- Perusahaan telah membentuk atau membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus menerus dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat local serta para pihak lain yang relevan, yang dibuktikan dalam dokumen laporan FPIC RKT 2019, 2020 dan 2021.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah mematuhi Konvensi ILO No 87 dan No 98 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi dan berunding. PT Perawang Sukses Perkasa Industri telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini dibuktikan dengan adanya Serikat Pekerja PUK SP-MAR Distrik Lipat Kain Masa Bakti 2017-2020 dengan Surat Keputusan SP-MAR No. 019/SK/KU/SP-MAR/X/12/2017 tanggal 23 Desember 2017. Tersedia Daftar Anggota Serikat Pekerja SP-MAR PUK Distrik Lipat Kain sebanyak 42 orang anggota. Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Kampar No. KPTS.560/PERINAKER-PHIK/PKB/2020/16 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. PSPI, masa berlaku 16 Juni 2020 s/d 16 Juni 2022. Perusahaan sudah menunjukkan sosialisasi PKB dan mendistribusikan buku PKB Tahun 2020-2022 kepada seluruh karyawan.
- Perusahaan telah menunjukan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. PSPI No. KEP.560/Perinaker-PHIK/LKS BIPARTIT/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2023.
- Perusahaan telah memberikan hak-hak karyawan berupa gaji sesuai ketentuan diatas UMP, waktu lembur, THR, Premi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kerja yang layak dan memadai seperti sarana kantor, sarana ibadah, sarana olahraga, mess karyawan, air bersih, air minum dan kantin.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki system untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) khususnya pada kegiatan perawatan dan perbaikan alat berat, mesin dan transportasi darat, pemadaman kebakaran, pembangunan dan perawatan gedung, pembangunan parit dan drainase, pengangkutan dan penyimpanan pupuk, pengangkutan dan penyimpanan pestisida/bahan kimia lainnya, serta terdapat pemantauan terkait kecelakaan kerja.
- Perusahaan telah melakukan test uji cholinesterase kepada pekerja yang berhubungan dengan bahan kimia sebagaimana ketentuan Permenaker No. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Pemeriksaan cholinesterase dilakukan bagi tenaga kerja pengguna bahan kimia yang mengalami paparan lebih dari 5 (lima) jam sehari, dengan hasil tidak ada karyawan yang terpapar berat.
- Perusahaan memiliki struktur organisasi P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau No Kep.216/Disknakertrans-PK/Sk-P2K3/VII/2021 tentang Pengesahan P2K3 PT PSPI tanggal 28 Juli 2021. Organisasi P3K3 telah melaksanakan rapat rutin terkait K3, melaksanakan internal audit SMK3 dan Tinjauan Manajemen K3 yang dilengkapi dengan komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, Penerapan K3, dan Pengukuran dan Evaluasi, Tinjauan ulang dan peningkatan penerapan K3. Secara berkala setiap tahun telah dilakukan Audit Internal SMK3, yang dilaksanakan tanggal 11 Juni – 9 Juli 2021 dengan 13 Temuan Minor dan telah ditutup seluruhnya.

4. Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 3:

Dalam audit Penilikan 3 diketahui bahwa terdapat 5 ketidaksesuaian (NC) minor, dimana hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi, sebagai berikut :

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
1.	1.16	Terdapat perjanjian kerjasama R&D antara PT ARARA ABADI dengan PT PSPI sebagaimana Perjanjian Nomor: 001/LFI/AA-PSPI/VII/2014 yang berlaku dari tanggal 01-08-2014 s.d 31-12-2023. Kewajiban PT PSPI sesuai perjanjian adalah sbb: - Wajib mengizinkan PT ARARA ABADI dan afiliasinya untuk menggunakan sarana prasarana PT PSPI. - Wajib mematuhi SOP yang telah disepakati	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
		<p>bersama.</p> <p>Terkait dengan Kerjasama ini terdapat hal-hal sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT PSPI belum memiliki SOP yang telah disepakati dalam kerjasama R&D dimaksud. - Belum diperoleh bukti komunikasi (korespondensi) antara PT PSPI dengan PT ARARA ABADI terkait dengan perjanjian kerjasama ini selama periode 2020-2021.. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah ditunjukkan printscreen User ID PT PSPI pada sistem informasi Helpdesk-RDD. Sistem informasi ini adalah SOP elektronik yang dibangun oleh R&D PT Arara Abadi dengan seluruh mitra kerjasamanya. • Informasi dalam Helpdesk-RDD tersebut, tersedia informasi aktifitas kerjasama terkini yaitu laporan kasus serangan Helopeltis pada klon EP077AA, serangan penggerek cincin pada klon WK361 dan klon EP77AA, Adanya gejala kematian berkelompok pada tanaman klon WK361 dan EP077 pada usia 12 bulan. • Terdapat bukti adanya Kerjasama R&D untuk ujicoba/trial penanaman beberapa klon Eucalyptus di petak 94 Distrik Petapahan seluas 2,3 Ha. • Tersedia bukti laporan observasi tanggal 11 Mei 2021 terkait adanya serangan penyakit Xanthomonas pada tanaman umur 2-3 bulan klon EP361WK. 	
2.	2.3	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen rencana kelola yaitu Revisi RKUPHHK periode 2011-2020 yang disusun tahun 2017 dan RKUPHHK-HTI periode 2021-2030 yang disusun tahun 2020 dan disahkan. Rencana kelola belum memuat data dan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan; - Monitoring riap; <p>Perusahaan belum melengkapi kekurangan muatan data dan informasi dalam dokumen RKUPHHK-HTI sebagaimana diminta oleh standar ini.</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
		<u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Perusahaan telah menunjukkan dokumen Surat Pernyataan terkait Rencana Monitoring Riap Tahun 2021 s/d 2030, dan dokumen Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan tertanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Bp. Makmur).	
3.	6.4	Instruksi kerja WI-PSPI-E1-006 Pemantauan Tata Air pada Mikro DAS melalui Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan. <u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Pada halaman 71 Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2021, dilaporkan kegiatan pemantauan debit beberapa sungai di Distrik Lipat Kain. Perhitungan debit air dilakukan dengan menggunakan rumus sederhana luas penampang sungai dikalikan dengan kecepatan aliran air dan factor konstanta. Tidak ada istilah SPAS dalam laporan RKL-RPL. Hasil kunjungan lapangan di titik pengukuran debit sungai Runding, kondisi lapangan telah sesuai dengan laporan.	Dapat ditutup
4.	11.4	Perusahaan belum menunjukan notulensi pertemuan dan pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008). <u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Perusahaan telah menunjukkan Pelaporan LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali dan telah diterima oleh Dinsosnaker Kabupaten Kampar di Bangkinang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan LKS Bipartit PT PSPI No.01LKS I/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 ▪ Laporan LKS Bipartit PT PSPI No.01LKS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 ▪ Laporan LKS Bipartit PT PSPI No.01LKS I/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021. ▪ Laporan LKS Bipartit PT PSPI No.01LKS/I/2022 tanggal 11 Januari 2022. 	Dapat ditutup
5.	12.3	Perusahaan belum menunjukan bukti memiliki	Belum dapat ditutup,

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
		<p>personil dengan kompetensi K3 Listrik di tahun 2020-2021.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Budget Pelatihan K3 Listrik telah diajukan dan disetujui pada dengan bukti No. 02/PK/LKN-FS/VII/2021, tanggal 2 Juli 2021. Namun demikian Pelatihan Ahli K3 Listrik belum dapat dilakukan karena terkendala dengan PPKM Covid-19. Dengan demikian Minor 5 tahun 2021 belum dapat ditutup pada Recertifikasi tahun 2022, namun tidak tertutupnya NC Minor ini dikarenakan Force Majeur, maka NC ini tetap NC Minor.</p>	karena kegiatan pelatihan terkendala oleh Covid-19

Temuan Main Audit: Terdapat 6 (enam) ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
1.	1.3	Perusahaan belum menunjukkan bukti pembayaran retribusi Air Tanah dan APAR sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kampar No. 1 tahun 2019 <i>jo</i> Perda No. 12 tahun 2011. Padahal hal tersebut telah menjadi Observasi pada Audit sebelumnya.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2.	3.4	Perusahaan belum melaksanakan verifikasi lapangan terhadap hasil identifikasi areal terbuka dan bertumbuhan bertumbuhan kurang, sehingga rencana rehabilitasi tidak tersedia baik di Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan. Hal tersebut telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3.	8.6	Pada kunjungan lapangan tanggal 26 Januari 2022, di kawasan lindung DPSL Distrik Lipat Kain, pada titik koordinat N 0° 0' 27,6'' E 101° 07' 30,8'' ditemukan tanda-tanda kegiatan penebangan liar 3 (tiga) pohon yang diidentifikasi oleh pendamping sebagai satu pohon mahang	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

No	IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
		dan 2 (dua) pohon sendok-sendok berdiameter tunggak 30 cm up. Kegiatan tanpa ijin tersebut masih menyisakan beberapa batang potongan log yang tertinggal dan bekas penyaradan memakai slink ke arah jalan cabang di areal tanaman pokok/ areal budidaya. Kegiatan penebangan liar tersebut menyebabkan keterbukaan areal pada kawasan lindung karena telah merusak strata anakan, pancang dan tiang pada radius pohon yang ditebang.		
4.	9.5	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemetaan Konflik belum sesuai dengan Permen LHK No.8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Petugas yang menyelesaikan konflik di tingkat Distrik belum mendapatkan Pelatihan Pemetaan Resolusi Konflik sesuai dengan Permen LHK No.8/2021.	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
5.	11.8	Perusahaan telah memiliki Rencana Pemeliharaan Sarpras (Mess karyawan) di Distrik Lipat Kain, sebagaimana SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana No. SOP-PSPI-G6-004, Tanggal 02 May 2017, namun kegiatan pemeliharaan tersebut belum terealisasi.	Minor 5	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6.	12.3	Perusahaan belum menunjukkan bukti memiliki personil dengan kompetensi K3 Listrik.	Minor 6	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.